



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 54/Kpts/KPU/TAHUN 2015

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi kehumasan (Bakohumas) di lingkungan KPU;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 - 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
 - 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU.
KEDUA	:	Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota KPU yang membidangi Divisi Humas, Data Informasi Hubungan Antar Lembaga dan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Pengembangan SDM, serta Bagian Hubungan dan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Jenderal KPU. 2. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Humas serta Bagian Kehumasan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh. 3. Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Humas serta Subbag Kehumasan pada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
KETIGA	:	Bakohumas KPU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh KPU-RI mempunyai tugas sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja; 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga pemerintah; 3. Menghimpun dan menyalurkan data/informasi yang diperlukan; 4. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; 5. Melaporkan hasil melaksanakan kegiatan Kehumasan kepada Ketua KPU.
KEEMPAT	:	Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2015

Ketua



HUSNI KAMIL MANIK